



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan anggaran untuk penunjang pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan guna Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan batas jumlah Uang Persediaan (UP) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2006.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3823);
 3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 7. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3953);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)**

Pasal 1

1. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari.
2. Uang Persediaan disediakan 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Untuk memperoleh uang persediaan bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP – UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi – tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana

Pasal 3

Batas jumlah Uang Persediaan (UP) untuk masing – masing SKPD tercantum dalam Lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 4

Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan telah dipertanggungjawabkan dapat diisi kembali dengan mengajukan permintaan penggantian uang melalui SPP – GU maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan batas jumlah uang persediaan akan diatur kemudian

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2008

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Saingan yang Sah sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. Kristianus Anyim M.Si
Pembina Tingkat I
Nip.010 091 973

TENTANG
KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

NO	SKPD	BATAS JUMLAH UP
1.	Sekretariat Daerah	350.000.000
2.	Sekretariat DPRD	275.000.000
3.	BAPPEDA	175.000.000
4.	BPKD	200.000.000
5.	BKD	150.000.000
6.	Inspektorat	150.000.000
7.	Dinas PU	250.000.000
8.	Dinas Pertanian	175.000.000
9.	Dinas Perikanan dan Kelautan	100.000.000
10.	Dinas Sosial & PM	100.000.000
11.	Dinas Perindagkop	100.000.000
12.	Dinas Pertambangan	100.000.000
13.	Dinas Pendidikan	250.000.000
14.	Dinas Kesehatan	250.000.000
15.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	175.000.000
16.	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	75.000.000
17.	Kantor Kesbang dan Linmas	50.000.000
18.	Kantor Polisi Pamong Praja	50.000.000
19.	Kantor Kependudukan dan Capil	75.000.000
20.	Kantor Perhubungan	75.000.000
21.	Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.000.000
22.	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.000.000
23.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	50.000.000
24.	Kantor Penyuluhan Terpadu	75.000.000
25.	Rumah Sakit Umum	75.000.000
26.	Kecamatan Bengkayang	30.000.000
27.	Kecamatan Ledo	30.000.000
28.	Kecamatan Suti Semarang	30.000.000
29.	Kecamatan Teriak	30.000.000
30.	Kecamatan Sanggau Ledo	30.000.000
31.	Kecamatan Seluas	30.000.000
32.	Kecamatan Jagoi Babang	30.000.000
33.	Kecamatan Siding	30.000.000
34.	Kecamatan Samalantan	30.000.000
35.	Kecamatan Monterado	30.000.000
36.	Kecamatan Sungai Raya	30.000.000
37.	Kecamatan Capkala	30.000.000
38.	Kecamatan Sungai Betung	30.000.000
39.	Kecamatan Lumar	30.000.000
40.	Kecamatan Lembah Bawang	30.000.000
41.	Kecamatan Tujuh Belas	30.000.000
42.	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	30.000.000
43.	Kelurahan Sebalu	25.000.000
44.	Kelurahan Bumi Emas	25.000.000

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

